

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang begitu pesat terhadap kinerja auditor dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk menghasilkan pekerjaan audit yang berkualitas menjadi perhatian utama dalam memberikan kepercayaan kepada pengguna laporan keuangan eksternal yang memiliki kepentingan seperti pemerintah, kreditur, investor, pemasok, masyarakat umum, pelanggan, dan karyawan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (PSAK), dan telah melalui prosedur audit yang berdasarkan standar audit yang berlaku (SA). Pada dasarnya auditor dalam melakukan pekerjaan audit, menurut Standar Audit (SA) 240 paragraf lima menjelaskan bahwa, auditor yang melakukan pekerjaan audit berdasarkan standar audit bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan yang telah disusun oleh suatu entitas secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kesalahan (*error*), dan atau kecurangan (*fraud*).

Profesi Auditor menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Audit (SA) 200 paragraf 13 poin d merupakan seseorang yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan pekerjaan audit (rekan perikatan atau anggota lain tim perikatan), atau dapat disebut juga, Kantor Akuntan Publik (KAP). Profesi Auditor atau Akuntan Publik menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1, yaitu seseorang yang telah mendapatkan izin untuk memberikan jasa asurans, yang dimana dalam pasal 3, bentuk jasa yang diberikan oleh akuntan publik yaitu jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa revidu atas informasi keuangan informasi, dan jasa asurans lainnya (berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen).

Pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, secara umum, auditor dibagi menjadi dua bagian, yaitu auditor eksternal dan auditor internal. Selain itu, auditor yang berada di Indonesia terdapat auditor yang berada dalam lingkup pemerintahan, dan swasta. Auditor yang bekerja pada pemerintahan Indonesia berada dalam dua bagian, yaitu auditor internal yang melakukan pengawasan, dan pengendalian atas keuangan negara, dan daerah, pembangunan nasional, dan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. (Pasal 2 Dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan (BPKP)). Kemudian yang terakhir, auditor eksternal, yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, Bank Indonesia,

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lain sebagainya. (Pasal 6 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan). Auditor internal dalam Pemerintah yang berada dibawah pimpinan langsung Presiden Republik Indonesia, yaitu berada dalam organisasi Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan (BPKP) pusat, dan kantor perwakilan setiap provinsi di Indonesia, dan auditor internal diseluruh bagian pemerintahan Indonesia, baik itu pusat maupun daerah, Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lain sebagainya. Sedangkan auditor eksternal dalam Pemerintahan Indonesia, berada dalam organisasi Pemerintah Indonesia yaitu Badan Pengawas Keuangan (BPK), yang berada dalam pusat, dan kantor perwakilan setiap provinsi di Indonesia. Berdasarkan jenis auditor yang bekerja di Indonesia, pada penelitian ini, peneliti akan berfokus pada kinerja auditor eksternal yang bergerak dalam bidang swasta, yaitu auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP).

Laporan Keuangan menurut Standar Audit (SA) 200 pada paragraf 13 poin f merupakan suatu representasi yang terstruktur, dimana terdiri atas informasi keuangan historis, termasuk catatan atas laporan keuangan (CALK) yang dimaksudkan untuk menyampaikan sumber daya ekonomi atau kewajiban entitas pada suatu tanggal atau perubahan atasnya untuk suatu periode sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Pada dasarnya, auditor dalam melakukan pekerjaannya di Indonesia harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), atau Standar

Audit (SA) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan juga etika profesional seorang auditor, dengan tujuan agar pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman yang ada, dan mencegah terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) yang dapat merugikan pihak auditor juga. Maka dari itu, selain berpedoman pada standar yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan etika profesional auditor, auditor juga harus memiliki tingkat ketelitian, dan skeptisme yang tinggi terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu entitas klien, agar dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan dalam bentuk laporan keuangan dengan adanya laporan auditor independen dengan baik, dan maksimal.

Dalam lima tahun terakhir, terdapat beberapa kasus di Indonesia terkait kinerja auditor, yang menjadi salah satu faktor penyebabnya adalah kurang maksimal kinerja auditor dalam melakukan pemeriksaan atas suatu entitas. Berikut kasus yang pertama terdapat kasus manipulasi laporan keuangan PT Hanson International per tanggal 31 Desember 2016, dengan melakukan tindak manipulasi dalam penyajian akuntansi atas penjualan kavling siap bangun, dan tidak mengungkapkan rincian atas transaksi tersebut, termasuk Penyelesaian Perjanjian Jual Beli (PPJB) dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) per tanggal 31 Desember 2016. Atas kasus ini, selain PT. Hanson International, Benny Tjokrosaputro selaku CEO, dan Direksinya, Sherly Jokom selaku auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja, member dari Ernst and Young (EY)

dijatuhi hukuman pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. (Sumber : www.money.kompas.com).

Kedua, terjadinya kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk dengan melakukan pengakuan atas pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar USD 239.940.000 dari PT. Mahata Aero Teknologi terkait transaksi penyediaan layanan *Wi-Fi on board*. Atas kasus ini, selain pihak PT. Garuda Indonesia, Tbk yang dikenakan sanksi, Kasner Sirumapea, selaku akuntan publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Member of BDO International) dijatuhi hukuman oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan yaitu sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. (Sumber : www.economy.okezone.com).

Ketiga, terjadinya kasus pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), yang merupakan perusahaan bagian dari perusahaan Columbia, yaitu perusahaan ritel pembelian barang rumah tangga, yang menawarkan pembayarannya secara kredit, atau cicil. Kasus ini terjadi saat laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny, dan Rekan, yang merupakan salah satu entitas dari Deloitte Indonesia, dijadikan dasar oleh SNP Finance dalam menerbitkan *Medium Term Notes* (MTN) untuk mengatasi kredit macet, atau *Non Performing Loan* (NPL) sebagai akibat dari melemahnya kemampuan penjualan dari induk perusahaan Columbia. Sejak Desember 2015 – 2017, peringkat efek yang

dimiliki oleh SNP Finance yaitu A-, kemudian naik tingkat menjadi A pada Maret 2018. Namun bulan Mei 2018 ketika kasus mulai terjadi, peringkat efek SNP Finance turun menjadi CCC, bahkan mengalami penurunan juga menjadi *Selective Default*, atau gagal bayar. Kasus SNP Finance mengalami gagal bayar atas kredit kepada krediturnya terjadi yang disebabkan oleh adanya pemalsuan data, dan manipulasi laporan keuangan SNP Finance, yaitu piutang fiktif, yang berasal dari penjualan fiktif, dengan menggunakan dokumen fiktif berupa data konsumen dari perusahaan Columbia. Akibat dari kasus ini, Deloitte Indonesia tidak dapat mendeteksi adanya skema kecurangan ini, dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan SNP Finance, yang membuat kinerja auditor dari Deloitte Indonesia menjadi melemah, atau tidak maksimal. Sebagai hukumannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi kepada Akuntan Publik (AP) Marlina, dan Merilyana Syamsul, yang merupakan rekan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny, dan rekan yaitu pembatalan hasil audit, dan larangan mengaudit sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), sebagai bentuk tindak lanjut dari pelanggaran POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Public, Dan Kantor Akuntan Publik. (Sumber : accounting.binus.ac.id). Selain itu, Menteri Keuangan juga memberikan sanksi administratif kepada Akuntan Publik (AP) Marlina, dan Merilyana Syamsul berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan (jasa pembiayaan, dan jasa asuransi) selama 12 bulan, dan sanksi untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio,

Bing, Eny, dan rekan (entitas Deloitte Indonesia) berupa membuat prosedur dan kebijakan dalam sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik, dan wajib untuk menerapkan, dan melaporkan pelaksanaannya paling lambat pada tanggal 2 Februari 2019 . (Sumber : bisnis.tempo.co)

Selain terdapat fenomena mengenai kinerja auditor, terdapat adanya fenomena lain yang harus dihadapi auditor, yaitu adanya wabah Pandemi COVID-19, yang dimana kinerja auditor dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya menjadi tidak maksimal seperti sebelumnya, yaitu seorang auditor diharuskan bekerja dari rumah (*work from home*, atau WFH), dan juga tidak dapat melakukan pemeriksaan ke klien secara langsung, seperti melakukan *stock opname* secara *daring*, dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan pekerjaan audit, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja auditor, yang pertama yaitu faktor Kantor Akuntan Publik (KAP) atau faktor internal, yaitu terdiri dari tekanan anggaran waktu yang ditentukan oleh pihak Kantor Akuntan Publik (KAP) (Anggreni & Rasmini, 2017), kompleksitas tugas yang diberikan kepada auditor (Pradana, Kusuma, & Rahmadani, 2019), dan budaya organisasi (Darmayanti, 2018). Kedua, terdapat faktor lingkungan kerja auditor, dan atau perilaku auditor selama melakukan pekerjaannya, yang terdiri dari konflik peran, dan peran ketidakjelasan atau *role ambiguity* (Susatmoko, 2017), (Susatmoko, 2017), beban kerja yang diterima auditor (Suprpta & Setiawan, 2017), stres kerja (Pesireron, 2016; Sinaga & Sinambela, 2013), dan motivasi kerja (Rahayu & Badera, 2017). Kemudian yang terakhir, faktor

kompetensi auditor, yang terdiri dari pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan (Anggreni & Rasmini, 2017), independensi auditor (Devi & Putra, 2019; Winarsih & Suardana, 2018), kepatuhan pada kode etik, dan kompetensi auditor (Tumundo & Sondakh, 2019), dan profesionalisme (Fachruddin & Rangkuti, 2019). Berdasarkan faktor yang mempengaruhi kinerja auditor ini, peneliti akan meneliti kinerja auditor yang dipengaruhi oleh faktor Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu tekanan anggaran waktu, faktor lingkungan kerja, dan atau perilaku auditor, yaitu stres kerja, dan faktor kompetensi auditor, yaitu independensi.

Sinaga & Sinambela, (2013) menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok dalam kurun waktu yang telah ditentukan sesuai dengan standar kerja dari suatu organisasi atau perusahaan. Kinerja auditor merupakan suatu bentuk hasil yang dikerjakan oleh auditor melalui proses dalam mencapai hasil pekerjaan yang baik, dan maksimal, serta dapat mencapai tujuan organisasi atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah disusun (Pesireron, 2016). Kinerja auditor menurut Kirana & Suprasto, (2019) yaitu suatu penugasan audit yang dilakukan secara objektif atas laporan keuangan suatu entitas yang dilakukan oleh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP).

Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja auditor merupakan suatu bentuk penyelesaian pekerjaan audit yang dilakukan oleh auditor dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit (*audited*), dan

laporan auditor independen berdasarkan waktu yang telah ditentukan, kompetensi, dan kemampuan yang dimiliki oleh auditor, tanggung jawab yang diberikan, pengalaman kerja yang telah dilalui auditor, dan sikap profesional yang dimiliki auditor (jujur, dan independen). Dalam melakukan penilaian atas kinerja auditor suatu Kantor Akuntan Publik (KAP), selain diatur oleh Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), dan atau Standar Audit (SA), etika profesi akuntan publik yang diterbitkan oleh Intitut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dapat dijadikan juga sebagai dasar dalam melakukan penilaian kinerja auditor. Berikut ini merupakan prinsip dasar etika menurut Institut Akuntan Publik Indonesia, (2020) dalam seksi 110, subseksi 111 – subseksi 115, yang dimana dapat dijadikan sebagai dasar juga untuk mengukur kinerja auditor, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional.

Penelitian sebelumnya mengenai tekanan anggaran waktu yang telah dilakukan Rahmadayanti & Wibowo, (2017) pada auditor yang bekerja pada BPK RI, dan BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memperoleh hasil bahwa secara signifikan, tekanan anggaran waktu tidak mempengaruhi kinerja auditor, karena seharusnya tekanan anggaran waktu ini harus ditanggapi dengan positif oleh auditor guna memaksimalkan kompetensi yang dimiliki auditor, sehingga auditor akan terbiasa dengan tekanan anggaran waktu ini. Wibowo, (2015) juga menjelaskan hasil penelitian yang sama pada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Semarang, bahwa tekanan anggaran waktu tidak memiliki

pengaruh pada perilaku disfungsional auditor yang dapat menurunkan kinerja auditor, karena anggaran waktu yang diberikan merupakan salah satu bentuk upaya meningkatkan kompetensi auditor. Namun terdapat juga penelitian yang menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu dapat menurunkan kinerja auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Anggreni & Rasmini, (2017), yang meneliti auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Provinsi Bali, menunjukkan hasil, bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif pada kinerja auditor, yang dimana semakin tinggi tekanan anggaran waktu yang diberikan, maka kinerja auditor akan semakin rendah. Selain itu, penelitian yang dilakukan Susanti & Sujana, (2019) pada auditor yang bekerja pada BPKP Perwakilan Provinsi Bali menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu juga berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor, yang dimana tingginya tekanan anggaran waktu yang ditentukan akan menurunkan kinerja auditor dalam pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai tekanan anggaran waktu terhadap kinerja auditor, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut, apakah selama Pandemi COVID-19 ini, apakah tekanan anggaran waktu yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), akan mempengaruhi kinerja auditor atau tidak.

Dengan adanya tekanan anggaran waktu yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), apabila tidak ditanggapi dengan positif oleh auditor, maka akan mengakibatkan stres kerja, sehingga menyebabkan penurunan kualitas atas kinerja yang dilakukan auditor dalam melakukan penugasan audit yang diberikan. Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Sinambela,

(2013) pada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Medan menunjukkan bahwa stres kerja yang disebabkan oleh konflik kerja, beban kerja, dan karakteristik tugas memiliki pengaruh terhadap penurunan kinerja auditor, sedangkan stres kerja yang disebabkan oleh waktu kerja, dukungan kelompok, dan pengaruh pimpinan memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Pesireron, (2016) pada auditor yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Maluku Tengah, menunjukkan hasil yang sama bahwa stres kerja memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja auditor. Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti akan melakukan penelitian terhadap stres kerja yang dihadapi auditor, yang disebabkan oleh berbagai tekanan yang dihadapi, terkhusus, adanya Pandemi COVID-19, apakah berpengaruh atau tidak terhadap kinerja auditor.

Independensi menurut Liman & Merkusiwati, (2017), merupakan sikap jujur yang harus dimiliki auditor kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas laporan auditor independen, yaitu manajemen, dan pemilik perusahaan, investor, kreditur, dan pihak lainnya. Penelitian sebelumnya mengenai independensi yang dilakukan oleh Devi & Putra, (2019); Kirana & Suprasto, (2019); Liman & Merkusiwati, (2017); Made & Ariyanto, (2016) menunjukkan bahwa faktor independensi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor, dimana auditor dalam menjalankan tugasnya, memiliki kode etik yang kuat, jujur, dan tidak berpihak kepada siapapun, akan dapat menghasilkan kinerja yang baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas audit

yang dihasilkan dalam bentuk laporan keuangan yang telah melalui proses audit, dan laporan auditor independen.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti “*Pengaruh tekanan anggaran waktu, stres kerja, dan independensi terhadap kinerja auditor.*”

B. Perumusan Masalah

1. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kinerja auditor selama masa Pandemi COVID-19 ?
2. Apakah terdapat pengaruh pada stres kerja terhadap kinerja auditor selama masa Pandemi COVID-19 ?
3. Apakah independensi dapat mempengaruhi kinerja auditor selama masa Pandemi COVID-19 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kinerja auditor selama masa Pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja auditor selama masa Pandemi COVID-19.
3. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kinerja auditor selama masa Pandemi COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

Pada hasil penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berguna. Berikut merupakan manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini, peneliti berharap dapat menghasilkan terdapat adanya pengaruh tekanan anggaran waktu, stres kerja, dan independensi terhadap kinerja auditor. Kemudian dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan kinerja auditor, dan penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca di bidang akuntansi, atau bahkan bidang audit.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai saran, atau masukan, dan motivasi bagi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik wilayah Bekasi, untuk dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mampu menghadapi tekanan anggaran waktu yang diberikan pimpinan, dapat menghadapi stres kerja, dan tidak mempengaruhi independensi auditor dalam menghadapi berbagai tekanan yang ada.

E. Kebaruan Penelitian

Keterbaruan yang terdapat dalam penelitian ini, terdiri dari beberapa hal yaitu sebagai berikut. Pertama, terdapat masih minimnya penelitian mengenai tekanan anggaran waktu, stres kerja, dan kinerja auditor pada masa Pandemi COVID-19, baik secara nasional, maupun internasional. Kedua, terdapat masih minimnya obyek penelitian yang menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Kota, dan Kabupaten Bekasi, dalam

lima tahun terakhir. Dan yang terakhir, terdapat masih minimnya penelitian mengenai tekanan anggaran waktu, stres kerja, dan independensi terhadap kinerja auditor dalam lima tahun terakhir.

